



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBERI DAN PENERIMA SUAP YANG DILAKUKAN
MANTAN BUPATI TABANAN SERTA UPAYA
PENANGGULANGANNYA**

I Wayan Sumadiana¹, I Gusti Ngr Aristiawan²

¹Universitas Mahendradata, Email: IWayansumadiana83@gmail.com

²Universitas Mahendradata, Email: rahwan1984@gmail.com

Abstract

Corruption is categorized as an extraordinary crime. Corruption is an extraordinary crime and eradicating it is not an easy matter, so extraordinary means are also needed with the support and commitment of all Indonesian people, state apparatus and the professionalism of law enforcement officials which of course must also be supported by the improvement of the relevant legal instruments. with the eradication of corruption, especially POLRI investigators. accountability for corruption is based on the theoretical framework of the concept of a rule of law or rechtsstaat, the rule of law and the theory of separation of powers. In the law, among others in: The Criminal Code (KUHP), Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication Corruption Crimes and Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Corruption Crimes, even so corruptors have not given up on their actions, there are always new corruptors so effective efforts are needed to deal with them. The method used in this study is the normative research method, namely the Statute-Approach and the Conceptual Approach.

Keywords: *Corruption, Accountability, Bribery*

Abstrak

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa puladengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik POLRI. pertanggungjawaban tindak pidana korupsi didasarkan kepada kerangka teoritik konsep negara hukum atau rechtsstaat, the rule of law dan teori pemisahan kekuasaan negara atau separation of power. Dalam undang-undang antara lain dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun demikian koruptor masih belum kapok melakukan aksinya, selalu ada koruptor-koruptor baru sehingga diperlukan upaya yang efektif dalam penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian normative yaitu pendekatan Per Undang-Undangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Kata Kunci: Korupsi, Pertanggungjawaban, Suap

1. Pendahuluan

Korupsi berdampak buruk bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, oleh karena itu negara-negara di seluruh dunia bertekad memberantas korupsi, namun korupsi tetap merajalela. Adapun dampak dari korupsi adalah Merusak Fondasi Ekonomi, Melemahkan Sistem Pendidikan dan Kesehatan, Menghancurkan Keadilan Sosial, Menurunkan Kepercayaan Publik, dan Perlunya Tindakan Intensif dan Berkesinambungan.¹

Korupsi di Indonesia sangat tinggi, terindikasi terjadi di semua lembaga penyelenggara negara, dari korupsi kecil-kecilan hingga mega korupsi yang dilakukan oleh PNS, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, DPRD, Perbankan, Koperasi, KPU, LSM dan Swasta, dengan persebaran merata di seluruh wilayah Indonesia. Kerugian keuangan negara akibat korupsi pada tahun 2003 diperkirakan dari belanja negara dan penerimaan pajak mencapai Rp298.000.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun rupiah), tentu akan mengganggu perekonomian nasional, serta dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga korupsi

¹Prasetyo, T.H. (2023). *Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>, diakses pada 16 Februari 2024

dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.² Korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa pula dengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik POLRI.³ Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi didasarkan kepada kerangka teoritik konsep negara hukum atau *rechtsstaat, the rule of law* dan teori pemisahan kekuasaan negara atau *separation of power*. menjadi teori dasar atau *grand theory*, dengan pemikiran bahwa dalam konsepsi negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum dan menentang kekuasaan sewenang-wenang, konsekuensi logis menuntut adanya pemisahan kekuasaan, dan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman. Asas legalitas dan asas *geen straf zonder schuld*, serta asas kebebasan hakim menjadi teori antara atau *middle range theory*, karena semua persoalan hukum pidana harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang pasti, disamping harus benar-benar memperhatikan keseimbangan antara kesalahan terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan, untuk itu harus dijamin adanya kebebasan hakim dalam mengadili perkara yang diserahkan kepadanya. Teori terapan atau *applied theory* digunakan teori dualistis sebagai pisau analisis utama terhadap masalah

² Santosa, P.I. (2012). *Disertasi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 16 Februari 2024

³*Ibid*

pertanggungjawaban pidana korupsi, disamping itu juga akan didukung dengan teori-teori terkait, antara lain: teori kesalahan, teori pemidanaan, teori keadilan, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan dan teori hukum progresif.⁴ Dalam undang-undang antara lain dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun demikian koruptor masih belum kapok melakukan aksinya, selalu ada koruptor-koruptor baru sehingga diperlukan upaya yang efektif dalam penanggulangannya. ⁵ Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang dan atau badan hukum dapat menerapkan ajaran monistis maupun dualistis. Ajaran monistis memandang “*onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukumnya perbuatan dan *schuld* atau kesalahan sebagai unsur-unsur tindak pidana atau *straf baar feit*. Pandangan dualistis memisahkan antara tindak pidana atau *strafbare handlung* dengan kesalahan atau *schuld* si pembuat.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi

⁴Ibid hal 3

⁵Ibid hal 2

fokus sekaligus tema sentral penelitian. Sedangkan pendekatan konsep yaitu berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berisi peraturan. Dalam penelitian ini peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana suap dan tindak pidana korupsi. Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dalam diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

1. Undang Undang Dasar 1945
2. UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9. UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
10. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
11. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
13. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
14. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah atau konsep.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan

diteruskannya celaan (*veewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar*.⁶ Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.⁷

Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil materiil), serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.⁸ Dalam penggunaan hukum pidana, diperlukan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*).⁹ Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau

⁶Andi, Hamzah. (1994). *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. hal.131

⁷R. Soesilo. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politeia. Bogor. hal. 11.

⁸ Suriawan, P. G.& Dewi, P.E.T. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/Pn Srp)*, Jurnal Yusthima. Vol. 02 No. 01. Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. h.53

⁹ Dewi, P.E.T. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Volume. 03. Nomor 02. Hal. 2.

diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁰

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang. Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹¹

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang meliputi berbagai kepentingan antara lain hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan lain sebagainya. Tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi dengan serius melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan masyarakat dan aparat hukum yang ada.¹² Definisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan

¹⁰ Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hal. 32

¹¹ Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. hal. 44.

¹² Hartanti, E.. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Hal 178.

negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar peraturan-peraturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Tindak pidana suap menyuap memiliki 2 (dua) dimensi yang berbeda, yaitu penyuapan secara aktif atau seringkali disebut sebagai pemberi suap dan penyuapan secara pasif atau seringkali disebut sebagai penerima suap. Oleh karena itu, dalam setiap penanganan perkara suap menyuap, selalu melibatkan pihak pemberi suap dan pihak penerima suap.¹³ Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu peristiwa diteruskannya celaan secara objektif terdapat dalam suatu tindak pidana dan secara subjektif ada dan telah terpenuhinya syarat untuk dapat dipidana. Pada prinsipnya landasan dari suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan landasan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipidana adalah asas kesalahan. Pelaku dapat jatuhi sanksi pidana apabila ia telah memenuhi unsur kesalahan terhadap tindakan pidana yang ia lakukan tersebut.¹⁴ Terkait dengan hal tersebut Ni Putu Eka Wiryastuti merupakan bupati perempuan pertama di Bali beliau menjabat sebagai bupati Tabanan. Wanita kelahiran 21 Desember 1975 tersebut mempunyai konsep Bakti dan Ngayah kepada Tabanan, untuk memajukan Tabanan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Eka Wiryastuti menjabat pada periode 2010–2015 dan terpilih kembali untuk periode 2016–2021. Semasa menjabat Ni Putu Eka Wiryastuti berusaha mendapatkan kucuran dana pusat melalui program Dana Insentif Daerah (DID) di tahun 2018. Langkah itu ditempuh, mengingat tahun 2017 Kabupaten Tabanan mengalami defisit anggaran. Diawali

¹³ Suryanto, A. F. B. (2021). *Penegakan Hukum D Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia*. Vol. 1. No. 5. Hal 589-600.

¹⁴ Soeharto, R.M. (2002). *Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika

dengan memerintahkan Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Urip Gunawan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meraih predikat A. Predikat tersebut sebagai persyaratan tambahan untuk bisa mendapatkan jumlah bantuan DID lebih besar. Gede Urip menindaklanjuti perintah pimpinannya (Eka Wiryastuti) dan langsung bertemu dengan Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tabanan, pada 11 Agustus 2017. Kepada Gede Urip, Ngurah Satria mengatakan bahwa Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar dan timnya akan mengurus tambahan perolehan dana DID Kabupaten Tabanan tahun 2018. Gede Urip lantas menyampaikannya ke Eka Wiryastuti dan Eka lantas memerintahkan staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan, I Dewa Nyoman Wiratmaja untuk bertemu dengan Bahrullah Akbar. Pada 15 Agustus 2017, Wiratmaja bertemu dengan Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Jakarta untuk meminta bantuan informasi terkait alokasi DID Kabupaten Tabanan untuk tahun anggaran 2018. Atas permintaan itu, Rifa Surya dan Yaya Purnomo menyanggupi dengan syarat adanya uang komitmen fee untuk bantuan alokasi DID sekitar 2,5 persen dan alokasi DID yang akan didapatkan. Selain itu juga harus menyerahkan uang tanda jadi diawal sebesar Rp 300 juta. Permintaan itu disanggupi, Selanjutnya Eka melalui Wiratmaja memberikan uang suap kepada Yaya dan Rifa secara bertahap dengan jumlah Rp 600 juta dan 55.300 dolar AS. Setelah menerima uang tersebut, Yaya dan Rifa kemudian berhasil menaikkan dana DID Tabanan 2018 dari Rp 46 miliar menjadi Rp 51 miliar. Atas perbuatannya, Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Dewa Nyoman Wiratmaja sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara itu, Rifa Surya sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, pada persidangan 28 Agustus 2022 menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap mantan Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti. Bupati Tabanan periode 2010-2015 dan 2016-2021 dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi Dana Insentif Desa (DID). Selain menerima vonis 2 tahun penjara, Eka Wiryastuti juga dicabut hak politik. Artinya, Eka untuk beberapa waktu tidak bisa menggunakan hak politik sebagaimana Napi kasus korupsi lainnya. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa kasus korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan Tahun 2018, I Dewa Nyoman Wiratmaja, divonis 1,5 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali pada tanggal 23 Agustus 2022. Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, melakukan perbuatan tersebut sebagai tugas untuk mengurus dana DID Tabanan yang pemanfaatannya untuk pembangunan di Kabupaten Tabanan. Sedangkan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan

program pemerintah untuk memberantas korupsi dan tidak mengakui perbuatan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

4. Simpulan

Korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa pula dengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik POLRI. UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun demikian koruptor masih belum kapok melakukan aksinya, selalu ada koruptor-koruptor baru sehingga diperlukan upaya yang efektif dalam penanggulangannya. Pertanggung jawaban tindak pidana korupsi pemberi dan penerima suap yang dilakukan mantan Bupati Tabanan serta upaya penanggulangan terjadinya suap. Terdakwa Eka Wiryastuti dan I Nyoman Wiratmaja selaku pemberi suap terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2021 sehingga selanjutnya bertanggung jawab pribadi dengan menjalankan hukuman yang telah diberikan. Sebagai penerima suap, Yaya dan Rifa

Surya terbukti melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, selanjutnya menjalankan pertanggung jawaban pribadi dengan menjalani vonis yang telah dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hartanti , E. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

Saleh , R., (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soeharto, R.M. 2002. *Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika

Syarifin, P.(2000), *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

JURNAL

Dewi , P.E.T., 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume. 03, Nomor 02.

Suriawan , P. G. & Dewi , P.E.T., 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/Pn Srp)*, *Jurnal Yusthima*, Vol. 02 No. 01, Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

Suryanto , A. F. B. 2021. *Penegakan Hukum D Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia*. Vol. 1. No. 5.

INTERNET

Prasetyo, T. H. 2023, Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi->

Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html, diakses pada 16 Februari 2024

Santosa, P. I.. 2012. *Disertasi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis* . [https:// kepaniteraan. Mahkamah agung.go.id/](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/), diakses pada 16 Februari 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

UU No 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana